

**KONTRIBUSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN JUMLAH DENDA DALAM
KUHP UNTUK PENJATUHAN VONIS TINDAK PIDANA
RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FEBRIADI

NIM. 0910113117



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**ARTIKEL ILMIAH : KONTRIBUSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP UNTUK
PENJATUHAN VONIS TINDAK PIDANA RINGAN (
Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Identitas Penulis

- a. Nama : Febriadi
b. NIM : 0910113117

Konsentrasi : Hukum Pidana

Di setujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, SH. M.Hum
NIP: 197503161998022001

Milda Istiqomah, SH. MTCP
NIP : 19840118200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. M Hum.

NIP : 195904061986012001

KONTRIBUSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP UNTUK PENJATUHAN VONIS TINDAK PIDANA RINGAN (Studi di Pengadilan Negeri Kapanjen)

Febriadi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : Febryan_machaledhoom@yahoo.com

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai dasar yuridis yang digunakan Hakim dalam penjatuhan vonis tindak pidana ringan dan kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan. Hal ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi menunjukkan bahwa untuk penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan khususnya terkait dengan perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya dibawah Rp. 2.500.000,00 Hakim masih memvonis dengan pasal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yakni pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP padahal Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian seluruh data yang didapat dianalisa secara deskriptif analitis.

penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, pertama bahwa dasar yuridis yang di gunakan Hakim untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan adalah mengacu kepada pasal yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya yakni, pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP karena Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 ketika menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan menentukan jenis perkara tersebut dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tidak memberikan kontribusi terhadap penjatuhan vonis perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis melalui penelitian ini adalah Mahkamah Agung harus mengadakan MoU atau kesepakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan agar peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dijadikan pedoman dalam menangani perkara tindak pidana ringan.

Kata Kunci : PERMA No. 2 Tahun 2012, Vonis Tindak Pidana Ringan

Abstract

In the report the writing want to discuss about juridical foundation that be used by judge in sentencing light crime and contribution of Supreme Court Regulation No 2 Year 2012 for sentencing light crime. The study based on the fact that occurred that showed the handling of light crime related with the robbing with case object under Rp 2.500.000,-. The judge still sentences as regulated in the Criminal Code, article 362 Criminal Code and article 363 Criminal Code, even the Supreme Court No 2 Year 2012 about Light Crime Limit Adjustment and Penalty in the Criminal Code has prevailed.

It was empirical juridical research, investigated the determined problem juridically by looking at empirical fact objectively. Then all data can be analyzed analytically descriptively.

The writer got answer for the existing problem, first the juridical foundation for sentencing of the light crime refer to the article that is used by attorney in the prejudgement letter, that is article 362 and 363 Criminal Code because the chairman of district court of Kepanjen do not consider the Supreme Court No 2 Year 2012 when receive case document from the attorney and determine the case type by using Usual Examination Procedure, the Supreme Court Regulation No 2 Year 2012 do not give contribution to the sentencing of light crime or robbing with object value under Rp 2.500.000

The suggestion from the research, the Supreme Court should make MoU with other law enforcement officials such as police force and attorney so the regulation can be used as the guidance to sentence the light crime

Keywords: Perma No 2 Year 2012, light crime verdict

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian¹ banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dilihat di berbagai macam media informasi baik media cetak maupun media elektronik.

Beberapa contoh kasus pencurian yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu, berupa pencurian uang senilai Rp. 150.000,00 yang dilakukan oleh Abdul Rohman (45 Tahun) dan Mudzakkir (37 Tahun) pada hari Sabtu, Tanggal 14 April 2012 dalam sebuah toko bangunan Leo di Jl. Raya Talang Suko, Desa Talang Suko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Abdul Rohman dan Mudzakkir di dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada akhirnya di vonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Putusan: 486/Pid.B/2012/PN.Kpj.

Realita di masyarakat dalam tindak pidana pencurian apabila ada pencuri tertangkap, perlakuan aparat penegak hukum tidak manusiawi seperti memukuli terdakwa agar mengakui perbuatannya.² Sedangkan apabila para elit politik ataupun orang kaya yang tertangkap, maka perlakuannya begitu halus penuh dengan kesopanan. Kehidupan dalam penjarapun tidak terlepas dari diskriminasi. Penerapan hukuman ataupun sanksi juga belum mencerminkan keadilan bagi pelaku yang notabene masyarakat kecil. Pencuri yang dilakukan oleh masyarakat kecil dalam pemberian sanksi lebih berat dibandingkan dengan pencuri uang rakyat alias para koruptor yang secara jelas telah mencuri uang rakyat, dimana kerugian itu tidak hanya di derita oleh satu personal melainkan yang menderita kerugian adalah rakyat hukumannya sangat ringan, bahkan tanpa tahu proses peradilannya sudah terdengar bahwa pelaku sudah bebas.³

¹Pencurian adalah Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00. Lihat Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 5.

² <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/064382139/Polisi-Salah-Tangkap-Sopir-Angkot-Tewas>. (10 Oktober 2012).

³ <http://www.cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/25/03394067/minah.dan.anggado>, (6 April 2012)

Berdasarkan beberapa kasus atau tanggapan masyarakat terhadap keadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para Hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di Pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung“ menaikannya sebanyak 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas”.

Ketentuan pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

Langkah Mahkamah Agung yang menaikkan nilai barang yang menjadi objek kejahatan pada tindak pidana kejahatan sebagaimana tersebut pada ketentuan-ketentuan pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP diatas merupakan terobosan dalam kebuntuan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai barang yang menjadi objek kejahatan apabila dihitung dengan rupiah, dimana secara jelas disebutkan pada pasal Peraturan Mahkamah Agung tersebut

bahwa nilai barang yang menjadi objek kejahatan sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dinaikkan menjadi 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas, sehingga nilai barang yang menjadi objek kejahatan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal diatas berubah menjadi Rp. 2.500.000,00 dan tidak lagi 250,00.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dilakukan kajian kontribusi Peraturan Mahkamah Agung dalam menangani tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, karena pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya mengingat dasar hukum pemberlakuannya adalah Peraturan Mahkamah Agung bukan undang-undang.

Menurut penulis dari gambaran diatas, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 serta dasar yuridis yang digunakan oleh hakim untuk penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang objek kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00.

Permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti adalah dasar yuridis apa yang digunakan oleh hakim untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan dan apa Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP untuk penjatuhan vonis tindak pidana ringan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu penulis langsung ke lapangan terhadap objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.⁴ Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik atau instrumen *Indepth Interview* yaitu suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya

⁴ Lexi j. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung 1999 , hal 78.

jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun pihak yang terkait. Teknik ini digunakan untuk mencari data yang belum terjawab atau jawaban yang masih diragukan.

Teknik analisis data yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian di analisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian di pergunakan untuk merumuskan suatu kesimpulan. Metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.⁵

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini didapatkan kasus tindak pidana pencurian ringan diantaranya pada bulan Juli 2012 terjadi pencurian yang dilakukan oleh Abdul Rohman dan rekannya Mudzakir, Jaksa Penuntut Umum Mendakwa dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan pada akhirnya divonis 4 bulan penjara.

Dalam Kasus ini terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 363 KUHP. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Mudjiono menerangkan bahwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar jam 10.00 Wib di dalam Toko Bangunan Leo Jl. Raya Talang Suko milik Sdr. Warsito dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Abdur Rohman dan Mudzakir.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, hal. 24.

- Saksi Mudjiono menerangkan bahwa terdakwa mudzakir masuk toko lewat depan sedangkan rekannya Abdur Rohman masuk lewat pintu samping dan keluar sambil memasukkan uang ke kantong kanan celananya.
- Terdakwa Abdur Rohman mengaku pada saat melakukan pencurian tersebut mengambil uang di dalam toko tersebut sedangkan rekannya Mudzakir bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura-pura membeli barang.
- Terdakwa Mudzakir mengakui pada saat melakukan pencurian tersebut bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura-pura membeli barang agar Abdur Rohman dapat masuk ke dalam toko tersebut lewat pintu samping untuk mengambil uang.

Kasus yang kedua terkait dengan tindak pidana pencurian ringan dilakukan oleh Agus Sugianto pada bulan Oktober 2012, Jaksa Penuntut Umum Mendakwa dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan pada akhirnya divonis 5 bulan penjara.

Dalam Kasus ini terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 362 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**, Agus Sugiano telah terpenuhi berdasarkan keterangan sanksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :
 - Pada saat ditunjukkan barang bukti saksi Kawit (korban) mengenali bahwa barang tersebut adalah miliknya yang hilang. di curi dalam pekarangan/halaman rumah di Dusun Sukorejo RT. 18/06 Desa. Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang pada tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 03.00 Wib.
 - Terdakwa dalam pemeriksaan menerangkan bahwa telah melakukan pencurian tersebut.
2. Unsur **mengambil suatu barang**, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Muhamad Nur, Kawit, Sunardi dan Suwarno membenarkan bahwa hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar 03.00 Wib barang berupa : kopi seberat 40 kg dan terpal warna orange yang berada di dalam pekarangan / halaman rumah milik saksi Kawit di Dusun Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang, telah hilang dengan kerugian di tafsir senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa barang tersebut diatas milik saksi Kawit yang telah diambil / di curi terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar 03.00 Wib yang berada di dalam pekarangan/ halaman rumah milik saksi Kawit di Dusun Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang.
- Unsur barang tersebut yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut tersebut :
 - Saksi Kawit menerangkan bahwa uang senilai Rp. 300.000,00 tersebut miliknya yang berada di dalam pekarangan / halaman rumah di Dusun. Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang
 - Terdakwa Agus Sugianto menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik saksi Kawit yang berada di dalam pekarangan / halaman rumah di Dusun. Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang.
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :
 - Terdakwa Agus Sugianto menerangkan bahwa telah mengambil uang milik saksi Kawit yang berada di dalam pekarangan/halaman rumah di di Dusun. Sukorejo RT. 18/06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang
 - Terdakwa Agus Sugianto menerangkan bahwa uang yang telah diambil tersebut adalah milik orang lain orang lain (Saksi Kawit) dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Kasus yang ketiga terkait dengan tindak pidana pencurian ringan dilakukan oleh Kasenun pada bulan November 2012, Jaksa Penuntut Umum Mendakwa dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan pada akhirnya divonis 5 bulan penjara.

Dalam Kasus ini terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 363 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi terdakwa didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa terdakwa Kasenun telah melakukan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wib di halaman depan rumah milik saudara Rokemat di Jl. Margo Tirtoi RT.04/05 Desa Gedog Wetan Kec. Turen Kab. Malang, yang dilakukan terdakwa Kasenun terhadap barang berupa satu buah sepeda gayung warna merah metalik merk phonik milik korban saudara Rokemat.
- 2) **Dengan sengaja**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi terdakwa didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa terdakwa Kasenun dengan sengaja telah melakukan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa satu buah sepeda gayung warna merah metalik merk phonik milik korban saudara Rokemat.
- 3) **Melakukan perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa terdakwa Kasenun telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa satu buah sepeda gayung warna merah metalik merk phonik milik korban saudara Rokemat.
- 4) **Dan perbuatan tersebut mengakibatkan orang mengalami kerugian materiil**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa atas kejadian

tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- 5) **Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**, telah terpenuhi syarat berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa Kasenun sebelumnya diparkir di depan halaman rumah korban dan mengambilnya pada malam hari yakni sekitar jam 20.00 Wib.

Berdasarkan perkara di atas dapat ditentukan ciri-ciri yang menjadi dasar putusan Hakim untuk penjatuhan vonis terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan yaitu dengan berdasarkan pada pasal-pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu : Pasal 363 KUHP dan, Pasal 362 KUHP. Padahal seharusnya Hakim harus memperhatikan Peraturan-peraturan yang lain yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, sebagai pertimbangan dalam melakukan interpretasi hukum sebelum menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diterbitkan dan ditetapkan pada 27 Februari 2012 oleh Mahkamah Agung, telah melakukan penyesuaian batasan tindak pidana ringan termasuk pencurian ringan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan :

Pasal 1 :

“Kata-kata"dua ratus lima puluh rupiah "dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 2 :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 5 :

“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”.

Berdasarkan bunyi pasal dari Peraturan Mahkamah Nomor. 2 Tahun 2012 diatas adalah Hakim harus memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara yaitu jika tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 maka Ketua Pengadilan wajib dan segera menetapkan Hakim tunggal untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP, dan Acara Pemeriksaan Cepat adalah merupakan Acara Pemeriksaan yang digunakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana ringan sebagaimana juga diatur dalam pasal 364 KUHP yaitu pencurian yang nilai barang dari objek perkara tidak lebih dari Rp. 2.50,00.

Hambatan dan upaya dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor. 2 Tahun 2012⁶

No	Hambatan	Upaya
1.	Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menerima berkas perkara tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 dari Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim terikat terhadap ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, karena jika tidak melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Hakim di khawatirkan mempunyai kepentingan dalam persidangan.	Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dan juga memperhatikan nilai objek perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut.
2.	Kepolisian dan Kejaksaan tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang objek nilai perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00	Mengadakan MoU (Memorie Of Understanding) dengan Lembaga Penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00

Berdasarkan tabel diatas Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tidak menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 sebagai pedoman, padahal seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen wajib memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah disebutkan dalam :

Pasal 2 :

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Erstanto Windiolelono, Hakim (Pengadilan Negeri Kapanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kapanjen). Tanggal 21 Januari 2013.

wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1. Yakni : Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Berdasarkan bunyi pasal diatas jelas sekali bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen wajib memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012 tersebut dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkara tindak pidana ringan khususnya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan nilai objek perkara di bawah Rp. 2.500.000,00 yang dilakukan oleh Abdul Rohman, Mudzakir, Agus Sugianto, dan Kasenun.

Terkait dengan tidak di perhatikannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 oleh Pengadilan, Mahkamah Agung selaku Peradilan Tertinggi seharusnya mengadakan kerja sama dengan Institusi penegak hukum lainnya seperti Jaksa Agung dan Kapolri mengingat merupakan satu kesatuan dari sistem peradilan pidana untuk mensosialisasikan agar memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menerima perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut.

KESIMPULAN

1. Dasar yuridis yang digunakan Hakim dalam penjatuhan vonis tindak pidana ringan adalah ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pemilik hak Priogratif, karena yang memfilter dan menerima Berkas Perkara pertama kali dari Jaksa

Penuntut Umum adalah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Ketua Pengadilan Negeri sudah menetapkan dengan pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menetapkan Acara Pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan yang objek nilai perkaranya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 serta menunjuk Hakim siapa saja yang memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Biasa, maka Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, yakni menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa dan tidak menjadikan perkara tersebut ke perkara tindak pidana ringan yang menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dan Hakim hanya tinggal memeriksa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak. Apabila terbukti pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa maka di putus sesuai pertimbangan Hakim dalam fakta di persidangan, dan jika tidak terbukti pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka di putus bebas.

2. Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana ringan adalah pada umumnya untuk memberikan pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jenis-jenis acara pemeriksaan persidangan bagi tindak pidana yang dakwaannya diajukan ke Pengadilan Negeri, serta memeriksa batasan ketentuan denda yang dapat diajukan dengan tindak pidana ringan, karena jika tidak ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 ini maka Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa menetapkan perkara tersebut ke jenis perkara tindak pidana ringan. Namun pada kenyataannya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tidak memperhatikan dan tidak menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut sebuah pedoman dalam menerima berkas perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tersebut tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap pelaku tindak pidana ringan

repository.ub.ac

khususnya tindak pidana pencurian ringan yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

SARAN

1. Bagi Pemerintah :

Dapat memberikan alternatif jalan keluar serta solusi praktis terhadap problema hukum, yang mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terutama kritik tajam masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, khususnya di dalam pengambilan kebijakan terkait tindak pidana ringan.

2. Bagi Mahkamah Agung :

- a. Melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar dapat di jadikan sebuah pedoman dalam menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum.
- b. Mengadakan MoU/Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00, mengingat antar lembaga tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana.

3. Bagi Ketua Pengadilan Negeri :

Ketua Pengadilan Negeri di harapkan memperhatikan dan menjadikan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam menerima berkasa perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang objek nilai perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 dari Jaksa Penuntut Umum.

4. Bagi Hakim :

Di harapkan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 sebuah pedoman dan di jadikan sebuah pertimbangan sebelum memutus

tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaraya di bawah Rp. 2. 500.000,00.

5. Bagi Kejaksaan :

Di harapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menjadi sebuah pedoman dan pertimbangan dalam menerima berkas perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

6. Bagi Kepolisian :

Diharapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menjadi sebuah pedoman dan pegangan dalam menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00.

7. Bagi Masyarakat :

Bagi masyarakat hendaknya menjadi pemahaman bersama bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 bukan berarti setiap tindak pidana ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000.00 secara otomatis tidak terjerat oleh hukum. Aparat kepolisian tetap memproses tindak pidana pencurian tersebut sampai pada tingkat pengadilan, pada tataran pengadilan inilah Majelis Hakim akan mengkualisir, mengkonstatir, dan mengkonstituir apakah bisa diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012.

Bagi pencari keadilan, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 menjadi barometer untuk menilai aparat penegak hukum seperti Hakim, Kepolisian dan Kejaksaan apakah telah memperhatikan nilai objek perkara dan jumlah denda serta memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU/ LITERATUR**

- Achmad Ali, *Menguak tabir hukum*, Cet. II, Toko gunung agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- As'at Sungguh, 2000, *25 Etika Profesi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, edisi 1, Sinar Grifka, Jakarta.
- Buku I, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Organisasi Tata Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum*, Mahkamah Agung RI, 2006.
- C.S.T.Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa kewenangan antar lembaga negara*, Kostitusi Press, Jakarta.
- Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung .
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan perkara pidana*, edisi dua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexi j Moleong. 1999, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi H, 1999, *Metode Penelitian Bidang Sosiologi*, Gama Press, Jogjakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang,2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronald S Lumbuun, 2011, *Perma RI wujud kerancuan antara praktek pembagian dan pemisahan kekuasaan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, 1990, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas hukum Undip.
- Supardi, 2005, *Metedologi Penelitian*, cet, I, UII Press, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

UUD RI 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, Sinar Grafika, Jakarta.

SKRIPSI

Dwi Agus Veryady, 2002, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian ternak*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mohammad Hamidi Masykur, 2004, *Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Kasus Carok*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

INTERNET

http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=73. (30 Desember 2012)

<http://www.cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/25/03394067/minah.dan.anggado>,(6 April 2012).

<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/06/064382139/Polisi-Salah-Tangkap-Sopir-Angkot-Tewas>. (4 Mei 2012)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1992

